

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN
KEDUDUKAN WALI MUJBIR
(PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

**OLEH
FIRDHA AQILLA IMANNISSA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN
KEDUDUKAN WALI MUJBIR
(PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN HUKUM ISLAM)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh:

Firdha Aqilla Imannissa

210102020309



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdha Aqilla Imannissa
NIM : 210102020309
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin. 15 September 2001
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Perbandingan Perlindungan Hak Perempuan dari Wali Mujbir Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulis a. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Firdha Aqilla Imannissa

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 259/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Firdha Aqilla Imannissa
NIM : 210102020309
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Perlindungan Hak Perempuan dari Wali Mujbir Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 15 Januari 2026



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI





Nama : Firdha Aqilla Imannissa

Nim : 210102020309

Judul : Perbandingan Perlindungan Hak Perempuan Dalam Wali Mujbir Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam

Dosen : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., Ma

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	27/02/2025	Konsultasi Bab I	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut pasca ujian Proposal - Menentukan arah fokus penelitian - Lengkapi bahan hukum primer - Perbaikan 	
2	28/02/ 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	2/ 01/ 2026	Konsultasi Bab II	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan kepenulisan - Perbaikan sub judul - Menambahkan Definisi dalam kerangka teori 	
4	15/01/2026	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	2/01/2026	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan kepenulisan - Perbaikan footnote dalam tulisan 	
6	2/01/2026	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	15/01 2026	Konsultasi Bab IV (Data)	ACC	
8	15/01 2026	Konsultasi Bab IV (Analisis)	ACC	

9	15/01-2026	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC	
10	15/01-2026	Konsultasi Bab V	ACC	
11	15/01-2026	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
12	15/01-2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perbandingan Perlindungan Hak Perempuan dari
Wali Mujbir Perspektif Hak Asasi Manusia dan
Hukum Islam
Ditulis oleh : Firdha Aqilla Imannissa
N I M : 210102020309
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 15 September 2001
Alamat : Jl. Ratu Zaleha Gg. Fatmasari No. 83 RT. 09 RW.
01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin Provinsi. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 12 Januari 2025

Pembimbing,



Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Sa'adah, S.Ag., MH.
NIP. 197005291995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Perempuan dan Kedudukan Wali Mujbir (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam)”, ditulis oleh Firdha Aqilla Imannissa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 23 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (83,5)



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.

1.

(Ketua)

2. Hj. Sa'adah, S.Ag., M.H.

2.

(Anggota)

3. Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., M.A.

3.

(Anggota)

ABSTRAK

Firdha Aqilla Imannisa. *Perlindungan Hak Perempuan dan Kedudukan Wali Mujbir (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam)*. Skripsi, Pembimbing: Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA, pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Perlindungan Hak Perempuan, Wali Mujbir

Praktik wali mujbir dalam perkawinan Islam masih menjadi perdebatan karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara ketentuan fikih klasik dan prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait hak perempuan atas persetujuan bebas dalam perkawinan. Dalam perspektif HAM, sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 16 dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kehendak bebas kedua calon mempelai. Namun, dalam konteks hukum Islam dan praktik di Indonesia, keberadaan wali mujbir masih diakui secara normatif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kerap dipengaruhi budaya patriarki yang membatasi otonomi perempuan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penelitian ini penting untuk mengkaji kedudukan wali mujbir dalam perspektif HAM dan maqāṣid al-syarīah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum primer meliputi instrumen HAM internasional seperti UDHR dan CEDAW serta literatur hukum Islam, antara lain Fiqh as-Sunnah dan al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah. Bahan hukum sekunder mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, serta pendekatan komparatif dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif HAM menolak konsep wali mujbir karena bertentangan dengan prinsip otonomi dan persetujuan bebas perempuan, sedangkan hukum Islam membatasinya secara ketat hanya pada ayah dan kakek dengan syarat tertentu, seperti terpenuhinya kafā’ah dan tidak adanya kemudharatan. Mazhab Hanafi menempatkan persetujuan perempuan baligh sebagai unsur utama dalam perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan dalam kedudukan persetujuan dan peran wali, kedua perspektif memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi martabat dan kesejahteraan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi kontekstual terhadap wali mujbir agar selaras dengan nilai-nilai HAM dan keadilan substantif dalam perkawinan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Jika bukan karena Allah yang memampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

“Kita ingin buru-buru tapi Allah punya waktu, kita punya rencana tapi Allah punya kuasa, kita inginnya disegerakan tapi Allah yang menetapkan. Dan tidak ada yang lebih baik dan lebih indah selain ketetapan Allah”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt., penulis memanjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini menjadi awal bagi penulis untuk terus berkarya dan berbagi manfaat, serta senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan-Nya. Maka dari itu penulis mempersembahkan sebuah karya yang sederhana ini untuk :

1. Teruntuk cinta pertama, laki-laki hebat sekaligus panutan saya dalam menjalani hidup, Almarhum Papah Tercinta. Beliau sempat menemani penulis dalam setengah perjalanan menyusun skripsi ini, namun selama hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak terganti. Doa-doa Papah, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang Papah tanamkan selalu hidup dalam diri penulis. Alhamdulillah, penulis kini sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini sebagai bentuk persembahan terakhir bahwa beliau sudah mengantarkan penulis ketahap ini. Semoga Allah Swt., menempatkan Papah di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.
2. Teruntuk kepada Mama tercinta, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta tanpa batas, tanpa tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini, Semoga Allah Swt., selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Mamah.

3. Teruntuk adik saya tercinta , Azqiya Nuur Syafira, terima kasih atas segala cinta kasih dan dukungannya selalu menjadi penyemangat, penghibur, dan sumber motivasi dalam setiap proses yang saya jalani.
4. Dengan penuh hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA dan Bapak Dr. Imam Alfiannor, S.Ag., MHI serta Bapak Miftah Faridh, SHI, MHI atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan ilmu yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Teruntuk kedua sahabat rasa saudara kandung, Iftiya dan Nurly Aribah Syahla Hendasti, Terima kasih telah membersamai perjalanan hidup penulis kurang lebih 13 tahun ini dengan kebaikan dan keikhlasan selalu menjadi teman, sahabat, saudara, pendengar, penasehat. Semoga persahabatan ini senantiasa semakin membaik dan mendatangkan hal-hal baik.
6. Teruntuk Amelia Soraya, teman baik dan tulus terima kasih atas dorongan semangat yang tak pernah padam dan ketulusan yang selalu diberikan. Terima kasih sudah saling menguatkan, berbagi tawa serta air mata dan menemani progres masa penyusunan skripsi ini dalam keadaan suka maupun duka dan kita berdua telah berhasil ditahap ini. Semoga harapan, doa-doa baik selalu menyertaimu.
7. Teruntuk teman seperjuangan, Naziha Dena Syiffa, terimakasih telah beprogress seiringan dengan penulis baik selama masa perkuliahan ataupun proses penyusunan skripsi. Semoga harapan, doa, dan mimpi-mimpi baik yang pernah kita ucapkan di kemudian hari menjadi kenyataan.

8. Banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun setiap jejak kebaikan dan uluran tangan, dan doa tulus yang hadir di sepanjang proses adalah bagian terpenting yang tak tergantikan. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan serta kebersamaan dan kenangan yang tak akan terlupakan, serta orang-orang baik yang hadir dengan ketulusan, menguatkan langkah melalui doa dan dukungan.
9. Terakhir tidak lupa, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Firdha Aqilla Imannissa. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fathah
َ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	ā	a dengan topi di atas
ـَـيِ	ī	i dengan topi di atas
ـَـوِ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau

kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālīh
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهَرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni

المساهمة	al-musāhamah, man salaka tharīqan
من سلك طريقاً	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah ﷻ, Rabb semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah, serta izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan segala keterbatasan dan khilaf yang penulis sadari, penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Perempuan dan Kedudukan Wali Mujbir (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis meyakini bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari pertolongan Allah ﷻ serta doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus membersamai proses penulis. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan keikhlasan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Sa'adah, S.Ag., MH. dan Ibu Dwi Arini Zubaidah, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA, selaku dosen pembimbing skripsi, atas kesabaran, keikhlasan, dan ilmu yang diberikan, serta bimbingan yang senantiasa mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menanamkan ilmu dan nilai keilmuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran urusan akademik penulis.
7. Papah, Mama, Adik, serta seluruh keluarga, yang senantiasa menjadi sumber doa, kasih sayang, ketulusan, dan kekuatan bagi penulis dalam setiap tahapan kehidupan dan pendidikan.
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2021 serta teman-teman Fakultas Syariah yang telah memberikan kebersamaan, semangat, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
9. Seluruh orang-orang baik dan tulus yang Allah ﷻ hadirkan dalam kehidupan penulis, yang dengan doa dan kebaikannya turut menguatkan langkah penulis.

Akhir kata, penulis memohon kepada Allah ﷻ agar membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, mengampuni segala kekurangan penulis, serta meridai karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah keilmuan, dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.

Banjarmasin , 15 Januari 2026

Firdha Aqilla Imannissa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERWALIAN DALAM NIKAH	19
A. Perlindungan Hak Perempuan	19
B. Perwalian Nikah	27
BAB III TINJAUAN HAK PEREMPUAN DAN KEDUDUKAN WALI MUJBIR PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM	36
A. Wali Mujbir	36

B. Perlindungan Hak Perempuan dalam Terkait Kedudukan Wali Mujbir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	41
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TERKAIT WALI MUJBIR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM	49
A. Aspek Persamaan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Terkait Wali Mujbir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.....	49
B. Aspek Perbedaan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Terkait Wali Mujbir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.....	54
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan Perlindungan Hak Perempuan Terkait Wali Mujbir Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.....	54
Tabel 2 Perbedaan Perlindungan Hak Perempuan Terkait Wali Mujbir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing & Judul Skripsi.....	70
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	71
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal SkripsiSurat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi.....	72
Lampiran 4 Surat Izin Melakukan Riset	73
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset	74
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	75
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	76
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	77
Lampiran 9 Surat Keterangan Perolehan SKK	78